

MENKAKI FENOMENA PERNIKAHAN SEDARAH BERDASARKAN PANDANGAN HUKUM ISLAM, UNDANG- UNDANG DAN SAINS (ILMU KESEHATAN)

Rohman Muzadi *¹

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Akhwalus Syakhshiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Kotabumi Lampung
mazmuzadi341@gmail.com

Surya Adi Jaya

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Akhwalus Syakhshiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Kotabumi Lampung
uzumakysurya09@gmail.com

Yosie Nurwida Sari

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Akhwalus Syakhshiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Kotabumi Lampung
yosiemobile7@gmail.com

Abstract

Cousin marriage is a marriage that occurs between a man and a woman who still have very close blood relations in their family lineage, whether through legitimate or illegitimate birth, or through marriage, even involving siblings, whether legitimate or illegitimate. This type of marriage is considered taboo in most societies. Furthermore, it is prohibited from a religious, legal, and scientific (health) perspective. The prohibition is not without reason, as cousin marriage is known to pose various health risks, especially for their offspring. The prohibition of cousin marriage is stipulated in the Marriage Law, Article 8, Number 1 of 1974, as well as in the Quran, Surah An-Nisa, Verse 23, and is supported by data and research in the field of health.

Keywords: *Study of Islamic Law, Legal Regulations, and Health Science on the Phenomenon of Cousin Marriage.*

Abstrak

Pernikahan sedarah adalah perkawinan yang di lakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat dalam garis keturunan ke bawah maupun ke atas, baik karena kelahiran yang sah ataupun tidak, atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah. pernikahan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat. Selain itu pernikahan ini juga di larang baik dari segi agama, Undang-undang maupun Sains (Kesehatan). Adanya larangan ini bukan tanpa alibi, melainkan karna pada fenomena perkawinan sedarah nyatanya menyimpan segudang bahaya untuk kesehatan, lebih-lebih untuk keturunannya. Larangan pernikahan sedarah tercantum pada UU perkawinan Pasal 8 Nomor 1 Tahun 1974. dan juga Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 23 Serta Data dan riset pada bidang kesehatan.

Kata Kunci : Kajian Hukum Islam, Undang-undang Dan Sains (Kesehatan) Pada Fenomena Pernikahan Sedarah.

¹ Korespondensi Penulis

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sunatullah yang bagi semua umat manusia guna melangsungkan dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara mereka yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun dalam garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk seama-lamanya dan ada untuk sementara waktu.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah study kasus, Study library dan analisa dokumen untuk menggali informasi tentang pernikahan sedarah. Yaitu untuk tujuan pengembangan dan edukasi kepada masyarakat terkait tentang pengertian pernikahan sedarah, meliputi bagaimana hukum dan pandangan menurut Hukum Islam, Undang-undang dan Sains (Kesehatan) serta bagaimana akibat yang di timbulkan pada fenomena tersebut. Mengingat pernikahan sedarah ini merupakan hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat Nah untuk lebih jelasnya akan saya jabarkan pada penjelasan di bawah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab **“An-Nikahu”** yang artinya berkumpul, bersatu serta berhubungan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di jelaskan bahwa Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (resmi) sesuai dengan ketentuan hukum, undang-undang dan ajaran agama.

Menikah merupakan qodrat atau sunnatulloh yang telah di gariskan dan di takdirkan untuk makhluk Allah S.w.t terutama umat manusia. Karna manusia mempunyai nafsu dan syahwat secara lahir dan batin serta adanya rasa kasih sayang pada jiwa setiap manusia sehingga mendorong kepada rasa tertarik pada lawan jenis. Maka dari itu untuk menyalurkan semua hal di atas perlu adanya pernikahan, kenapa demikian ? Tujuannya adalah agar membedakan manusia dengan makhluk tuhan yang lainnya. Berbicara tentang dasar dan anjuran menikah untuk umat manusia ini telah di jelaskan langsung oleh Allah S.w.t melalui Firmannya Q.S Ar-Rum Ayat 21 Sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Yang artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Al-Qur`an Surat Ar-rum Ayat 21).

Dari dalil tersebut sudah sangat menjelaskan bahwa dasar di anjurkan nya sebuah pernikahan merupakan takdir yang sudah di tetapkan allah untuk manusia.

Selain itu nikah juga di sunahkan oleh Rosululloh S.a.w sebagaimana telah di jelaskan melalui sabdanya dalam hadis yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنْزَوْجُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلِّي وَ لَا أَنَامُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَ لَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَ كَذَا. لِكَيْ أَصُومَ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَنَامَ وَ أَنْزَوْجَ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. احمد و البخارى و مسلم

Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian ?. Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku”.

Terlepas dari anjuran atau definisi tentang sebuah pernikahan di dalam ajaran agama islam seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ada juga pernikahan yang di larang bahkan di haramkan. Nah di antara salah satu pernikahan yang di larang atau di haramkan menurut islam ialah menjadi dasar yang akan saya telaah melalui jurnal ini yakni **“pernikahan sedarah”**,

Yang di maksud pernikahan sedarah adalah perkawinan yang di lakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat dalam garis keturunan ke bawah maupun ke atas, baik karena kelahiran yang sah ataupun tidak, atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah.

Sebab Diharamkannya atau Dilarangnya Pernikahan Sedarah

Menurut Hilman Hadikusumo beliau menjelaskan bahwa dalam hukum islam perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk seama-lamanya dan ada untuk sementara waktu.

- Yang Di Larang Untuk Selamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, peralihan semenda, pertalian susuan, dan sebab perzinahan.
- Yang Di Larang Untuk Sementara

Larangan sementara adalah yang muncul karena situasi tertentu, yang jika nantinya berubah, larangan itu pun tidak berlaku lagi. Daftarnya adalah sebagai berikut :

- 1) Seorang Laki-laki tidak boleh atau di larang menikah dengan dua wanita kakak beradik atau dengan seorang wanita dan bibi nya pada waktu yang sama.
Alasannya adalah karena mereka mempunyai ikatan kekerabatan yang harus dijaga. Kalau mereka menikah dengan pria yang sama maka kemungkinan terjaganya pernikahan itu akan menjadi lemah akibat timbulnya kecemburuan.

- 2) Seorang pria tidak boleh menikah dengan wanita yang sudah bersuami.
Larangan menikah ini bersifat sementara karena apabila suami wanita itu meninggal atau menceraikannya, dan setelah masa iddahnya berakhir, bolehlah dia menikah dengannya.
- 3) Seorang pria tidak boleh menikah dengan wanita yang sedang dalam masa iddah.
Hal ini selaras dengan penjelasan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh Ayat 235 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Yang Artinya :

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Pernikahan Sedarah dalam Tinjauan Hukum Islam, Undang-Undang dan Sains (Kesehatan)

1. Menurut Hukum Islam

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa di dalam ajaran kita agama islam itu mengatur tentang pernikahan. Di antara pembahasan tersebut islam menjelaskan bahwa ada tiga wanita yang di larang untuk di nikahi atau yang biasa di sebut **mahram**. Salah satu di antara tiga larangan tersebut ialah menikahi wanita dengan nasab yang sama atau yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat dalam garis keturunan ke bawah maupun ke atas, baik karena kelahiran yang sah ataupun tidak, atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah.

Hal ini di sebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ تَجَمُّعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Yang Artinya :

”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. an-Nisa: 23).

Berdasarkan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa islam dengan jelas melarang pernikahan sedarah karena hal tersebut lebih banyak membawa mudharat daripada manfaat.

Adapun hikmah dilarangnya pernikahan sedarah bertujuan untuk :

- a) memperluas hubungan kekerabatan sebagaimana meluasnya lingkup kasih sayang manusia.
- b) membiasakan kaum pria agar pandangannya terhadap wanita tidak selalu karena nafsu seksual melainkan rasa cinta dan kasih sayang terutama pada keluarganya. Hal ini yang bisa menghindarkan manusia dari perbuatan kriminal seperti ayah yang menghamili anaknya sendiri dll.
- c) membedakan manusia dengan makhluk lainnya yakni hewan, hal ini dikarenakan islam membiasakan kaum pria agar dapat mengenal perasaan lain yang bukan didasari perasaan jantan dan betina saja sebagaimana perasaan pada hewan.

2. Menurut Undang-Undang

Pernikahan sedarah atau incest pada dasarnya adalah pernikahan yang dilarang dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (jika yang menikah beragama Islam). Larangan perkawinan sedarah ini dipertegas kembali dalam Pasal 8 UU Perkawinan :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan perkawinan juga terdapat dalam Pasal 39 butir (1) huruf a KHI, yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- 1) Karena pertalian nasab :
 - a) dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
 - b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.

- 2) Karena pertalian kerabat semenda :
 - a) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b) dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - c) dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad dukhul.
 - d) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- 3) Karena Pertalian sesusuan :
 - a) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - a) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
 - b) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - c) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
 - d) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur larangan perkawinan sedarah adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (hal. 61) menjelaskan antara lain bahwa apabila kita melihat kembali pada Pasal 30 KUH Perdata tentang larangan perkawinan, maka perkawinan yang dilarang adalah perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah.

3. Menurut Sains (Kesehatan)

Dalam dunia kesehatan pernikahan sedarah atau senasab (berdekatan keluarga) di sebut dengan inbreeding (*Cosanguineus*). Istilah ini berlaku bagi dua individu yang melakukan perkawinan dalam satu keluarga atau dengan keluarga terdekat. Perkawinan sedarah atau perkawinan antar spesies yang memiliki gen sangat dekat memiliki dampak yang sangat serius. Resiko genetik dalam perkawinan sedarah memberikan alasan biologis yang bagus mengapa perkawinan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat. Dikutip dari theasianparent.com, dalam segi kesehatan dampak yang paling serius terjadi dari pernikahan sedarah ini justru sangat berakibat pada kesehatan anak, baik mental maupun fisik. Dalam sebuah penelitian, menyebutkan ada sekitar 40% anak di Indonesia yang lahir dari sebuah pernikahan sedarah memiliki cacat fisik maupun cacat mental. Di Indonesia sudah terdapat peraturan yang melarang pernikahan sedarah. Hal itu tertuang dalam pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarang seseorang yang berada pada garis nasab yang sama baik ke atas, ke bawah, ataupun ke samping untuk melakukan pernikahan. Islam tidak mengakui adanya pernikahan sedarah. Hal tersebut sejalan dengan Larangan Perkawinan pasal 39 butir (1) huruf a KHI. Larangan tersebut muncul karena adanya dampak negatif pada keberlangsungan hidup manusia.

Dampak bentuk perkawinan keluarga yang paling ekstrim adalah fertilisasi diri. Pada dasarnya akibat dari perkawinan keluarga adalah meningkatkan kemungkinan keturunannya untuk mewarisi alela yang sama dari moyang bersama.⁴³ Risiko genetik dari perkawinan

sedarah memberikan alasan biologis yang bagus mengapa pernikahan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat. Saudara dekat memiliki lebih banyak gen yang sama satu sama lain, termasuk gen penyebab penyakit. Jadi apabila kamu menikah dengan saudara dekat dan memiliki anak, ada kemungkinan besar akan memiliki anak yang membawa dua salinan gen penyebab suatu penyakit. Adakalanya kelainan itu diwariskan secara resesif dan adakalanya diwariskan secara dominan. Berikut akan kami jelaskan apa saja dampak negative pernikahan sedarah ini berdasarkan data yang telah kami pelajari sebagai berikut :

1) Sistem Imun Lemah

Secara umum, setiap manusia mempunyai dua pasang gen di dalam tubuh, satu dari sisi bapak serta satu dari sisi ibu. Kedua gen yang berbeda inilah yang menentukan apakah seorang anak nantinya hendak lahir sehat atau tidak, bergantung dari keadaan genetik kedua ibu dan bapaknya. Singkatnya, seorang anak dari perkawinan sedarah tentunya akan mempunyai genetik yang sangat mirip, sehingga membuat DNA anak tersebut tidak bervariasi. Minimnya variasi DNA yang dihasilkan dari perkawinan sedarah bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh (imun) karena minimnya jumlah alel *Major Histocompatibility Complex* (MHC).

MHC itu sendiri merupakan sekelompok gen yang bertugas mencegah berbagai macam penyakit. Semakin beragam variasi dari alel, maka MHC dapat bekerja secara maksimal dan mampu melewati penyakit dalam badan dengan lebih mudah lantaran mengenali zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Kebalikannya dengan anak dari perkawinan sedarah, anak tersebut akan memiliki variasi alel yang sedikit, sehingga cenderung lebih mudah sakit karena tubuh mengalami kesulitan untuk mengetahui zat-zat asing yang masuk.

2) Anak Lahir Cacat

Perkawinan sedarah yang berasal dari satu garis keluarga kemungkinan besar memiliki keturunan yang cacat. Dalam suatu riset tahun 2008 yang mengaitkan 48 permasalahan *incest*, para pakar menemukan bahwa perkawinan terlarang ini dapat meningkatkan risiko anak lahir dengan cacat. Hal ini didukung oleh riset di Ceko, hampir 42 persen anak dari hasil perkawinan sedarah lahir dengan cacat parah serta wafat kala proses dilahirkan. Sedangkan 11 persen lainnya mempunyai risiko keterbelakangan mental.

Cacat fisik, seperti kaki bengkok, penglihatan atau pendengaran yang tidak sempurna sedangkan Cacat mental, seperti mengalami down syndrome dan gangguan mental lainnya.

3) Hemofilia

Hemofilia merupakan kelainan genetik pada darah yang disebabkan kekurangan faktor pembekuan darah. Keadaan ini dapat terjadi akibat mutasi pada kromosom X serta dapat diturunkan dari sepanjang garis keluarga ibu. Karena wanita memiliki dua pasang kromosom X, maka anak perempuan harus mewarisi dua pasang genetik yang cacat untuk dapat mengidap hemofilia.

Di sisi lain, laki-laki mempunyai satu kromosom X serta satu kromosom Y. Perihal ini menimbulkan laki-laki memiliki risiko mengidap hemofilia walaupun hanya memperoleh satu genetik cacat dari ibu dan bapaknya. Anak hasil keturunan *incest* dapat

mewarisi dua salinan gen rusak sekaligus yang diturunkan dari ibunya. Walau tidak selalu dari perkawinan sedarah, tetapi pernikahan yang terlarang ini juga dapat menimbulkan anak berisiko besar terserang hemofilia.

4) Autosomal Resesif

Penyakit autosomal resesif merupakan penyakit yang diakibatkan oleh kelainan genetik yang diturunkan oleh kedua ibu dan bapaknya. Contoh penyakit autosomal resesif merupakan albinisme (albino), anemia sel sabit, fibrosis kistik, dan lain-lain.

Setiap orang biasanya membawa gen penyakit keturunan yang diwariskan oleh salah satu ibu dan bapaknya. Misalnya, seorang bapak menderita diabetes, sebaliknya seorang ibu tidak. Maka dari itu, bapak akan mewariskan 50 persen gen "rusak" tersebut pada badan anaknya, sedangkan 50 persen sisanya diselamatkan oleh gen sehat dari ibu. Dengan demikian, anak tersebut belum tentu mengidap penyakit diabetes selama pola hidup sehatnya terjaga.

Lain kondisi dengan anak hasil perkawinan sedarah, anak tersebut umumnya hendak membawa gen penyakit keturunan dengan risiko yang lebih besar dan keadaan ini dapat disebut dengan penyakit autosomal resesif.

Pada permasalahan perkawinan sedarah, baik bapak atau pun ibu akan menurunkan gen yang mirip pada anaknya. Ambil contoh, jika seorang bapak menderita albinisme maka anak beserta pasangannya (kakak atau adiknya) memiliki peluang masing-masing 50 persen untuk membawa genetik yang rusak. Walaupun 50 persen, tetapi kondisinya kedua pasangan tersebut membawa genetik yang rusak. Dan keturunannya pun akan membawa alel resesif albinisme dengan peluang antara 25 persen hingga 100 persen. Namun, ini bukan berarti bahwa albinisme, anemia sel sabit, atau fibrosis kistik dapat terjadi hanya karena dengan perkawinan sedarah.

Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk memilih pasangan yang tepat dan bukan saudara kandung atau dalam satu garis keluarga. Carilah pasangan yang sehat agar nantinya kamu dapat melahirkan keturunan yang sehat dan sempurna.

KESIMPULAN

Pernikahan sedarah adalah perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah dekat, baik dalam garis keturunan ke atas maupun ke bawah, yang dapat melibatkan saudara kandung, baik yang sah maupun tidak sah. Praktik pernikahan semacam itu dianggap tabu di sebagian besar masyarakat dan juga dilarang oleh hukum, agama, dan bidang kesehatan. Hal ini disebabkan oleh bahaya yang mungkin timbul bagi kesehatan, terutama keturunan dari perkawinan sedarah. Larangan semacam ini tercermin dalam undang-undang pernikahan, Al-Qur'an, dan hasil penelitian dalam bidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fethullah, G. (t.t.). *Education from cradle to grave—Fethullah Gülen's Official Web Site*. Diambil 28 Mei 2019, dari <https://fgulen.com/en/fethullah-gulens-works/toward-a-global-civilization-of-love-and-tolerance/education/25271-education-from-cradle-to-grave>
- Fifi, N. (2015). *Model Pendidikan Karakter di Pesantren (Studi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak dan Muallimin Muallimat Yogyakarta)* [Doctoral, UIN Sunan Kalijaga]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/23812/>

- Lickona, T. (2009). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Ma`arif, M. A., & Kartiko, A. (2018). Fenomenologi Hukuman di Pesantren: Analisis Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik. *Nadwa*, 12(1), 181–196. <https://doi.org/10.21580/nw.2018.12.1.1862>